



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 22,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada
Pusat Kesehatan Masyarakat.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus hak konstitusional yang berhak diperoleh setiap Warga Negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan adanya standar pelayanan Minimal dalam bidang kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Izin Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat Pelayanan Dasar.
9. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
14. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan Pelayanan Kesehatan.

BAB II

JENIS DAN MUTU PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 2

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan Kesehatan balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Bagian Kedua

Mutu Pelayanan

Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TARGET PENCAPAIAN

Pasal 4

Target pencapaian SPM Kesehatan untuk semua jenis pelayanan yaitu 100% (seratus per seratus).

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM Kesehatan.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target pendapatan, upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM Kesehatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya, sesuai dengan SPM Kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. Fasilitasi;
 - b. pemberian orientasi umum;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pendidikan dan latihan; atau
 - f. bantuan teknis lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. Pelaksanaan anggaran;
 - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Mei 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 3 Juni 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Tangerang Selatan Regional Secretariat (SETDA). The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" and "SETDA". In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYAN UMUM DAERAH PUSKESMAS**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	TARGET TAHUNAN				
					I	II	III	IV	V
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan yang di lakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a. pengukuran berat badan dan tingi badan; b. pengukuran tekanan darah; c. pengukuran lingkar lengan atas (LILA); d. pengukuran tingi puncak rahim atau fundus uteri; e. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ); f. pemberian imunisasi sesuai dengansetatus imunisasi; g. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet; h. tes laboratorium; i. tatalaksana/penanganan kasus; j. temu wicara (konseling);	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standard	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan normal yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayan persalinan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengacu pada permenkes nomor 25 tahun 2014	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita meliputi : a. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun; b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun; c. Pemberian imunisasi dasar lengkap;	Baliata	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100


No	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	TARGET TAHUNAN				
					I	II	III	IV	V
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar meliputi :</p> <p>a. Penilain status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);</p> <p>b. Peneilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan nafas);</p> <p>c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut ;</p> <p>d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;</p> <p>e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;</p>	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif meliputi :</p> <p>a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinngi badan dan berat badan serta lingkar perut;</p> <p>b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;</p> <p>c. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus;</p> <p>d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;</p> <p>e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan;</p> <p>f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran;</p> <p>g. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun;</p>	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	<p>Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut meliputi :</p> <p>a. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah ;</p> <p>b. Deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah;</p> <p>c. Deteksi kadar kolesterol dalam darah;</p> <p>d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;</p>	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100

No	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	TARGET TAHUNAN				
					I	II	III	IV	V
8.	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi : a. Mengikuti panduan praktik klinik bagi dokter di FKTP; b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi FKTP; c. Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas dan pengelolaan framakologis;	penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
9.	Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus meliputi : a. Edukasi; b. Aktifitas fisik; c. Terapi nutrisi medis; d. Intervensi farmakologis;	penderita Diabetes mellitus	Setiap penderita Diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
10.	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa meliputi : a. Edukasi dan evaluasi; b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat;	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
11.	Pelayanan kesehatan pada orang dengan tuberkulosis (TB)	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB meliputi : a. Penegakan diagnosis TB secara bakteriologis dan klinis; b. Pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan ; c. Pengobatan dengan obat anti tuberculosi (OAT) dengan panduan OAT standar; d. Kegiatan promotif dan preventif;	orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100

No	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	TARGET TAHUNAN				
					I	II	III	IV	V
12.	Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	<p>Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV meliputi :</p> <p>a. Upaya pencegahan pada orang memiliki resiko terinfeksi HIV</p> <p>b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang beresiko dimulai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi terkait HIV –AIDS; 2. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan; 3. Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan AVR dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya; 4. Orang dengan infeksi menular seksual (IMS) waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif; 	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hami, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hami, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100	100	100

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 3 Juni 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani